

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan peranan sumber daya alam sangat penting khususnya untuk manusia. Manusia memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat berupa sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) serta sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Salah satu sumber daya alam nabati (tumbuhan) adalah hutan.

Hutan merupakan habitat penting bagi aneka flora dan fauna hutan serta memberikan manfaat bagi kepentingan manusia, seperti bisnis industri kayu ataupun pariwisata alam. Manfaat hutan ini dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya, negara diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Negara sebagai organisasi kekuasaan, mempunyai wewenang untuk :

1. mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum.

Artinya, negara mengelola dan mengatur segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun hubungan sumber daya alam dengan manusia sesuai dengan wewenangnya.

Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan, dan salah satu kegiatan pengelolaan hutan adalah rehabilitasi hutan.

Rehabilitasi hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan hutan dari kerusakan hutan dan mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Kegiatan rehabilitasi hutan diselenggarakan

melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, atau penerapan teknik konservasi pada lahan kritis dan tidak produktif. Salah satu cara rehabilitasi/pemulihan hutan adalah kegiatan reboisasi yang wajib dilakukan oleh pelaku bisnis di sektor kehutanan.

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu memiliki kewajiban untuk menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kewajiban lainnya yaitu, melindungi hutan di areal kerjanya Pasal 48 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, reboisasi adalah “upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan”. Reboisasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian kerusakan hutan atau sebagai upaya untuk melakukan perlindungan hutan.

Kabupaten Keerom merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki wilayah hutan yang luasnya mencapai 942.157,31 ha ( atau 88,04% dari luas kabupaten)<sup>1</sup>. Hutan di Kabupaten Keerom sendiri memiliki manfaat yang sangat potensial bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena wilayah hutan tersebut memiliki pepohonan yang sangat

---

<sup>1</sup> Irwanto, Gambaran Umum Kabupaten Keerom Provinsi Papua, hlm.2  
<http://www.irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten-keerom-provinsi-papua>, diakses 4 mei 2017.

beranekaragam, seperti kayu besi, kayu masohi, merbau, matoa, rotan dan sebagainya. Hutan tersebut dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat dengan sistem tradisional atau perusahaan dengan izin pemerintah daerah, khususnya perusahaan kayu atau perusahaan yang melakukan usaha industri kayu. Pemanfaatan hutan oleh perusahaan kayu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Selain keuntungan yang diperoleh perusahaan kayu, Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom juga memperoleh keuntungan dari hutan berupa pemasukan bagi kas daerah (PAD), namun ada persoalan keresahan dan keluhan masyarakat terhadap perusahaan kayu, karena hutan yang dimanfaatkan perusahaan kayu menjadi rusak, dalam arti berubah menjadi gundul dan lebih lanjut menimbulkan longsor. Masyarakat resah karena apabila hutan menjadi rusak, kelak bagaimana mereka dapat melangsungkan hidup mengingat hutan merupakan tempat mata pencaharian. Kekhawatiran lain adalah apakah generasi yang akan datang masih dapat menikmati hasil dari hutan tersebut, dan kekhawatiran ini bukan tanpa alasan karena persoalan deforestasi sudah menjadi kenyataan.

Indonesia merupakan pemilik hutan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta hektare. Namun laju deforestasi hutan yang sangat cepat membuat luas hutan berkurang. Setiap tahunnya deforestasi

dan degradasi hutan berada di angka 450 ribu hektare.<sup>2</sup> Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar di antaranya sudah habis ditebang dan “menurut data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan saat ini mencapai 124 juta hektar, tapi sejak 2010 sampai dengan 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 hektar tiap tahunnya<sup>3</sup> serta mengingat catatan organisasi lingkungan Greenpeace kerusakan hutan yang terjadi mencapai 300 ribu hektar di seluruh Papua pada setiap tahunnya.<sup>4</sup> Informasi yang didapat dari pemerintah daerah, setiap tahun rata-rata deforestasi hutan di Papua sebesar 143.680 ha,<sup>5</sup> sedangkan laju kerusakan hutan/lahan di Kabupaten Keerom sendiri mencapai 37,468 ha.<sup>6</sup> Sala satu yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan adalah penebangan hutan dalam rangka usaha industri kayu di sektor kehutanan.

Melihat data kerusakan hutan yang terjadi belakangan ini di wilayah Negara Republik Indonesia, terlebih khususnya di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, perusahaan kayu yang melakukan kegiatan pengelolaan

---

<sup>2</sup> Yudi Maulana Aditama, Kerusakan Hutan Mencapai 450 Ribuan Hektare Pertahun, hlm.2, <https://nasional.sindonews.com>, diakses 5 februari 2018.

<sup>3</sup> Hendra Cipto, Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar, <https://www.regional.kompas.com>, diakses 29 januari 2018.

<sup>4</sup> Musa Abubar, Greenpeace: 300 Ribuan Hektar Hutan Papua Rusak Tiap Tahun, hlm.1, <https://mongabay.co.id>, diakses 5 Februari 2018.

<sup>5</sup> Charles Tawaru, Hutan Surga Papua yang Semakin Terancam, hlm.1, <https://www.greenpeace.org>, diakses 5 februari 2018.

<sup>6</sup> Tim Srap Reed Provinsi Papua, Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua Dalam Implementasi, hlm.28, <https://lingkunganhidup.papua.go.id>, diakses 13 februari 2018.

hasil hutan kayu mesti melakukan kewajiban pelaksanaan kegiatan reboisasi atau penanaman pohon kembali.

Kewajiban pelaksanaan reboisasi oleh pemegang hak atau izin diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan., yaitu bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan atau pemegang hak atau izin.

Selain kewajiban reboisasi oleh perusahaan kayu, ada juga kewajiban pengawasan oleh menteri lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom wajib melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya terhadap reboisasi oleh perusahaan kayu sebagai pemegang izin sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c PP No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, yang menyatakan bahwa :

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan:

1. Pembinaan;
2. Pengendalian; dan
3. Pengawasan.

Tidak hanya perusahaan kayu dan Pemerintah Daerah, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting untuk turut serta melakukan reboisasi hutan seperti ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) PP No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, yaitu bahwa kegiatan reboisasi hutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, salah satu persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah persoalan implementasi kewajiban perusahaan kayu untuk melakukan reboisasi dalam upaya pengendalian kerusakan hutan di Kabupaten Keerom.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kewajiban perusahaan kayu untuk melakukan reboisasi sebagai upaya pengendalian kerusakan hutan di Kabupaten Keerom ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewajiban perusahaan kayu untuk melakukan reboisasi sebagai upaya pengendalian kerusakan hutan di Kabupaten Keerom.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan dan pertanahan pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan implementasi kewajiban perusahaan kayu terkait reboisasi sebagai upaya pengendalian hutan di Kabupaten Keerom.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pengendalian kerusakan hutan, yaitu :

- a. Perusahaan kayu: dalam melakukan bisnis usaha industri kayu, perusahaan kayu dapat turut serta untuk melakukan upaya pengendalian kerusakan hutan agar fungsi hutan tetap terjaga.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom, khususnya Dinas Kehutanan: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya pengendalian kerusakan hutan terhadap kegiatan usaha industri kayu oleh perusahaan kayu/pelaku bisnis di sektor kehutanan serta tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh perusahaan kayu/pelaku bisnis.
- c. Masyarakat Adat: agar hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya menjaga kawasan hutan dan ikut melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap hutan.



### **E. Keaslian penelitian**

Menurut sepengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan dengan judul “Implementasi kewajiban reboisasi oleh perusahaan kayu sebagai upaya pengendalian kerusakan hutan di Kabupaten Keerom (Studi kasus PT. Batasan)” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan fokus penelitian yang berkaitan sebelumnya :

1. Judul : Peran Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Dalam Pelindungan Hutan Di Kawasan Hutan Selo

Nama : Ruru Tri Baskoro

Tahun : 2014

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Gadjha Mada

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana upaya Balai Taman Nasional Merbabu dalam perlindungan hutan di kawasan hutan Selo ?
- 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung perlindungan kawasan hutan Selo oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu ?

Hasil Penelitian :

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum yaitu, mengenai kualitas hutan terhadap kegiatan

*Illegal Logging* di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan penelitian ini mengenai implementasi kewajiban reboisasi oleh perusahaan kayu dalam upaya pengendalian kerusakan hutan di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

2. Judul : Perlindungan Hukum Kualitas Hutan Terhadap Kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

Nama : Palti Martunas Silaban

Tahun : 2007

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah ?

Hasil Penelitian : Perlindungan hukum kualitas hutan terhadap kegiatan *Illegal Logging* di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, hanya saja dalam prakteknya kurang maksimal. Hambatan dalam perlindungan hukum kualitas hutan adalah adanya konflik antar regulasi dalam melindungi kualitas hutan, adanya otonomi daerah menyebabkan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh peimpinan daerah yang malah tidak melindungi kualitas hutan, lemahnya

pengawasan yang dilakukan oleh polisi hutan dan meningkatnya pembukaan lahan perkebunan tanpa izin di sektor hutan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum yaitu, mengenai kualitas hutan terhadap kegiatan Illegal Logging di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan penelitian ini mengenai implementasi kewajiban reboisasi oleh perusahaan kayu dalam upaya pengendalian kerusakan hutan di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

3. Judul : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Dalam Kasus Kebakaran Hutan / Lahan

Nama : Fitri Sumarni

Nim : 99/129508/HK/15458

Tahun : 2003

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kedudukan korporasi selaku pemegang hak atas hutan/lahan ( Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan atau Hak Guna Usaha (HGU)) dalam pengelolaan hutan/lahan yang berwawasan lingkungan ?
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan/lahan?

3) Apakah kendala atau hambatan dalam penegakan atas tanggung jawab atas korporasi ?

Hasil Penelitian :

Kedudukan korporasi selaku pemegang hak atas hutan/lahan (HPH) dilindungi PP No.34 Tahun 2002. Sedangkan bagi korporasi selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dilindungi oleh PP No.40 Tahun 1996. Peraturan perundang-undangan telah cukup tegas mengatur sanksi bagi setiap pelanggar peraturan yang menyebabkan rusak/tercemarnya lingkungan hidup. Setiap perbuatan manusia dalam badan hukum/korporasi, jika sesuai dengan tujuan korporasi (tercantum dalam AD/RT perusahaan), tetapi mengakibatkan perusakan/pencemaran lingkungan hidup, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Pengurus dan badan hukum dapat diminta pertanggungjawabannya dalam kapasitasnya sebagai pimpinan perusahaan. Kendala atau hambatan dalam penegakan tanggung jawab korporasi adalah masih lemahnya pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu, sulitnya pembuktian juga menghambat penyelesaian kasus lingkungan yang berhubungan dengan korporasi. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada pertanggung jawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan/lahan.

Sedangkan penelitian ini mengenai implementasi kewajiban reboisasi oleh perusahaan kayu dalam upaya pengendalian kerusakan hutan di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

## **F. BATASAN KONSEP**

Berkaitan dengan obyek yang akan diteliti dengan judul Implementasi Kewajiban Reboisasi Oleh Perusahaan Kayu Sebagai Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Keerom (Studi Kasus PT. Batasan), maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

### **1.Reboisasi**

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

### **2.Perusahaan Kayu**

Perusahaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan

usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut masyarakat setempat istilah perusahaan kayu, adalah perusahaan yang melakukan usaha industri di bidang kehutanan dengan cara mengambil dan mengola hasil hutan kayu.

### **3.Kerusakan**

Kerusakan menurut Pasal 1 angka 17 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

### **4.Hutan**

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan

data sekunder terkait implementasi kewajiban reboisasi oleh perusahaan kayu dalam upaya pencegahan kerusakan hutan di Kabupaten Keerom.

### **1. Sumber data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber.
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum yang terdiri dari:

Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), tentang bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 3) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 4) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1999 tentang Penguasaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

- 6) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
- 7) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- 8) Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian, buku-buku dan berita internet terkait Implementasi Kewajiban Reboisasi oleh Perusahaan Kayu sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Hutan. Bahan sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Ir. Joko Susilo, MM selaku Kepala Dinas Kabupaten Keerom.

## **2. Cara Pengumpulan Data**

- a. Memperoleh data primer dilakukan dengan cara :
  - 1) Wawancara adalah cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.
  - 2) Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan memberikan daftar pertanyaan kepada orang atau responden untuk diminta jawabannya.
- b. Memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan atau sumber dari buku-



buku, karya ilmiah atau makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang Implementasi Kewajiban Reboisasi oleh Perusahaan Kayu sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Hutan ini akan dilakukan di Kabupaten Keerom.

### **4. Responden dan Narasumber**

#### **a. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah perusahaan kayu (PT. Batasan) dan masyarakat adat yang berkaitan dengan wilayah hutan yang menjadi areal kerja perusahaan kayu.

#### **b. Narasumber**

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom
- 2) LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Kabupaten Keerom
- 3) Tokoh Agama
- 4) Tokoh Perempuan

### **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menghasilkan data deskriptif yaitu, apa yang dinyatakan responden

secara tertulis, lisan dan perilakunya, sehingga yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang sah.

Dalam penarikan kesimpulan digunakan proses berpikir secara induktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> W.J.S.Poerwadarminta, 2006, *Kamus umum bahasa indonesia*, balai pustaka, jakarta, hlm.444.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

### **BAB II: PEMBAHASAN**

- A. Perusahaan Kayu
- B. Reboisasi
- C. Pengendalian Kerusakan Hutan Melalui Reboisasi

### **BAB III: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran